



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 711/112/HK-KS/IV/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR: 711/350/HK-KS/X/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Nomor: 066.1/0195/100.21 tanggal 19 Maret 2021 Perihal Permohonan Penetapan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- b. bahwa Keputusan Walikota Nomor: 711/350/HK-KS/X/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, perlu adanya perubahan susunan personalia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 711/350/HK-KS/X/2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
  11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
  13. Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 64).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Atas Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 711/350/HK-KS/X/2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dengan komposisi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 711 /350/HK-KS/X/2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 April 2021

WALI KOTA SAMARINDA,



H. ANDI HARUN


## Tembusan :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur;
4. Komisi Informasi Kalimantan Timur;
5. Ketua DPRD Kota Samarinda;
6. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
7. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
8. Arsip.

D:\TITIN\HUKUM\2020\SK WALIKOTA\DISKOMINFO\PERUBAHAN SK PEMBENTUKAN PLID DAN PPID

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR: 711/112/HK-KS/IV/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA  
 NOMOR: 711 /350/HK-KS/X/2018 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PLID) DAN PENUNJUKAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



WALIKOTA SAMARINDA,

H. ANDI HARUN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
 NOMOR: 711/112/HK-KS/IV/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA  
 NOMOR: 711/350/HK-KS/X/2018 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PLID) DAN PENUNJUKAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

No.	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Pembina	1. Wali Kota Samarinda 2. Wakil Wali Kota Samarinda
2.	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten 2. Staf Ahli 3. Seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	1. Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota 2. Sekretaris Inspektorat Daerah 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD 4. Sekretaris Dinas Pendidikan 5. Sekretaris Dinas Kesehatan 6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman 8. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran 9. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 10. Sekretaris Dinas Sosial 11. Seketaris Dinas Tenaga Kerja 12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan 14. Sekretaris Dinas Pertanahan 15. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

		<ul style="list-style-type: none"> <li>16. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>17. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>18. Sekretaris Dinas Perhubungan</li> <li>19. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>20. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM</li> <li>21. Sekretaris Dinas PMPTSP</li> <li>22. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga</li> <li>23. Sekretaris Dinas Kebudayaan</li> <li>24. Sekretaris Dinas Perpustakaan</li> <li>25. Sekretaris Dinas Kearsipan</li> <li>26. Sekretaris Dinas Perikanan</li> <li>27. Sekretaris Dinas Pariwisata</li> <li>28. Sekretaris Dinas Pertanian</li> <li>29. Sekretaris Dinas Perdagangan</li> <li>30. Sekretaris Dinas Perindustrian</li> <li>31. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>32. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>33. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah</li> <li>34. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah</li> <li>35. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>36. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>37. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>38. Sekretaris Kecamatan Palaran</li> <li>39. Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang</li> <li>40. Sekretaris Kecamatan Samarinda Ulu</li> <li>41. Sekretaris Kecamatan Samarinda Ilir</li> <li>42. Sekretaris Kecamatan Samarinda Utara</li> <li>43. Sekretaris Kecamatan Sungai Kunjang</li> <li>44. Sekretaris Kecamatan Sambutan</li> <li>45. Sekretaris Kecamatan Sungai Pinang</li> <li>46. Sekretaris Kecamatan Samarinda Kota</li> <li>47. Sekretaris Kecamatan Loa Janan Ilir</li> </ul>
--	--	--

6.	<p>Bidang Pendukung</p> <p>1. Sekretariat</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kabid Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1) Kasi Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2) Kasubag Perencanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>3) Kasubag Humas Bagian Humas dan Protokol Setda Kota</p> <p>Kabid Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1) Kabid Pengelolaan Kearsipan Dinas Kearsipan</p> <p>2) Kasi Pengelolaan Data Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>3) Kasi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>4) Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kabid Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1) Kasi Layanan Informasi dan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2) Kasi Diseminasi Informasi Publik dan Media Tradisional Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>3) Kasi Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kabag Hukum Setda Kota</p> <p>1) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setda Kota</p> <p>2) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Publikasi Hukum Setda Kota</p>
----	--	---



WALI KOTA SAMARINDA,

H. ANDI HARUN